



BUPATI CIAMIS

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar telah disetujui bersama DPRD Kabupaten Ciamis berdasarkan Keputusan DPRD Nomor 188.4/Kep.1/DPRD/2015, tanggal 20 Maret 2015 dan saat ini sedang dalam proses evaluasi pada Kementerian Dalam Negeri sesuai Surat Pengantar Bupati Ciamis Nomor 903/Kpts.24-Huk/2015, tanggal 25 Maret 2015;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, antara lain diamanatkan Pejabat Pemerintahan yang berwenang dapat melakukan diskresi dengan tujuan melancarkan penyelenggaraan pemerintahan dan mengatasi stagnasi pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai c dan dalam rangka peningkatan PAD Kabupaten Ciamis, sambil menunggu hasil evaluasi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pasar dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

## BAB I

### BESARAN TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 1

- (1) Menyesuaikan/meninjau kembali tarif Retribusi Pelayanan Pasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan Perekonomian.

- (2) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas pasar, luas lokasi, dan/atau jangka waktu pemakaian.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas pasar.
- (4) Struktur dan penyesuaian besaran tarif ditetapkan sebagai berikut :

LOKASI	JENIS BANGUNAN	LUAS	TARIF (RP.)
Pasar Kelas I (Pasar Ciamis)	a. Los - Semi Permanen	2m x 2m	6.000
		2,5 x 2,5m	9.400
	- Permanen	2,5 x 2,5m	11.000
		2m x 3m	9.500
	b. Kios Permanen	2,5 x 2,5m	15.000
		2m x 3m	12.000
		3m x 3m	25.000
		3m x 4m	29.000
	c. Pelataran	-	1.000/m/Hari
	Pasar Kelas II (Pasar Banjarsari)	a. Los - Semi Permanen	2m x 2m
2,5 x 2,5m			8.000
- Permanen		2,5 x 2,5m	10.000
		2m x 3m	8.000
b. Kios Permanen		2,5 x 2,5m	12.500
		2m x 3m	10.000
		3m x 3m	20.000
		3m x 4m	24.000
c. Pelataran		-	1.000/m/Hari
Pasar Kelas III (Pasar Kawali dan Sindangkasih,)		a. Los - Semi Permanen	2,5 x 2,5m
	2m x 3m		7.000
	- Permanen	2,5 x 2,5m	9.000
		2m x 3m	8.000
	b. Kios - Permanen	2,5 x 2,5m	11.000
		2m x 3m	10.000
		3m x 3m	16.500
		3m x 4m	20.000
	c. Pelataran	-	1.000/m/Hari

BAB II  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 1 April 2016

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 1 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2016 NOMOR 11